



SALINAN

BUPATI SRAGEN  
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SRAGEN  
NOMOR 5 TAHUN 2016

TENTANG

PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH  
KABUPATEN SRAGEN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SRAGEN,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sragen.

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;  
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);  
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);  
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SRAGEN

dan

BUPATI SRAGEN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH KABUPATEN SRAGEN

## BAB I

### KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Sragen;
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Sragen;
3. Bupati adalah Bupati Sragen;
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sragen;
5. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kabupaten Sragen;
6. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disingkat Sekretariat DPRD adalah Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sragen;
7. Inspektorat adalah Inspektorat Kabupaten Sragen;
8. Dinas Daerah adalah Dinas Daerah Kabupaten Sragen;
9. Badan Daerah adalah Badan Daerah Kabupaten Sragen;
10. Satuan Polisi Pamong Praja adalah dinas daerah kabupaten/kota yang menyelenggarakan sub urusan ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat;

11. Kecamatan adalah perangkat daerah kabupaten yang dibentuk dalam rangka meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat desa atau sebutan lain dan kelurahan;
12. Kelurahan adalah merupakan perangkat kecamatan yang dibentuk untuk membantu atau melaksanakan sebagian tugas camat.
13. Tipe A adalah kriteria tipologi perangkat daerah berdasarkan hasil pemetaan urusan pemerintahan daerah dengan kategori beban kerja besar yang mempunyai nilai variabel lebih besar dari 800 (delapan ratus), dan untuk kecamatan lebih besar dari 600 (enam ratus);
14. Tipe B adalah kriteria tipologi perangkat daerah berdasarkan hasil pemetaan urusan pemerintahan daerah dengan kategori beban kerja sedang yang mempunyai nilai variabel lebih besar dari 600 (enam ratus), dan untuk kecamatan kurang dari 600 (enam ratus);
15. Tipe C adalah kriteria tipologi perangkat daerah berdasarkan hasil pemetaan urusan pemerintahan daerah dengan kategori beban kerja kecil yang mempunyai nilai variabel lebih dari 400 (empat ratus);
16. Unit Pelaksana Teknis Dinas, adalah unsur pelaksana teknis dinas yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu;
17. Unit Pelaksana Teknis Badan, adalah unsur pelaksana teknis badan untuk melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu.

## BAB II

### PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH

#### Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk perangkat daerah dengan susunan sebagai berikut:

- a. Sekretariat Daerah merupakan Sekretariat Daerah tipe A;
- b. Sekretariat DPRD merupakan Sekretariat DPRD tipe B;
- c. Inspektorat Daerah merupakan Inspektorat tipe A;
- d. Dinas Daerah Kabupaten Sragen, terdiri dari :

1. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pendidikan dan bidang kebudayaan;
2. Dinas Kesehatan tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kesehatan;
3. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang;
4. Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perumahan rakyat dan kawasan permukiman serta bidang pertanahan;
5. Dinas Perindustrian dan Perdagangan tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perindustrian, bidang perdagangan dan bidang energi sumber daya mineral;
6. Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang koperasi, usaha kecil dan menengah;
7. Dinas Sosial tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang sosial;
8. Dinas Pertanian tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pertanian;
9. Dinas Ketahanan Pangan tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pangan;
10. Dinas Peternakan dan Perikanan tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pertanian sub urusan peternakan dan bidang perikanan dan kelautan;
11. Dinas Perhubungan tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perhubungan untuk wilayah daratan;
12. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
13. Dinas Komunikasi dan Informatika tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Komunikasi dan informatika, bidang persandian dan bidang statistik;
14. Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan kepemudaan dan olahraga dan bidang pariwisata;

15. Dinas Tenaga Kerja tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang tenaga kerja dan bidang transmigrasi;
  16. Dinas Lingkungan Hidup tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang lingkungan hidup dan bidang kehutanan, serta bidang pekerjaan umum dan penataan ruang sub urusan persampahan;
  17. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang penanaman modal dan menyelenggarakan pelayanan terpadu satu pintu;
  18. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan masyarakat dan desa;
  19. Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana, dan bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
  20. Satuan Polisi Pamong Praja tipe A menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang ketentraman ketertiban umum, perlindungan masyarakat dan urusan kebakaran;
  21. Dinas Arsip dan Perpustakaan tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kearsipan dan bidang perpustakaan.
- e. Badan Daerah terdiri dari :
1. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan tipe A melaksanakan fungsi penunjang perencanaan, fungsi penunjang penelitian dan pengembangan;
  2. Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan dengan tipe A melaksanakan fungsi penunjang kepegawaian, pendidikan dan pelatihan;
  3. Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah tipe A melaksanakan fungsi penunjang keuangan.

### Pasal 3

- (1) Selain perangkat daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Kecamatan ditetapkan sebagai perangkat daerah.
- (2) Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:

- a. Kecamatan Kalijambe dengan tipe A;
- b. Kecamatan Sumberlawang dengan tipe A;
- c. Kecamatan Gemolong dengan tipe A;
- d. Kecamatan Tanon dengan tipe A;
- e. Kecamatan Plupuh dengan tipe A;
- f. Kecamatan Miri dengan tipe A;
- g. Kecamatan Gondang dengan tipe A;
- h. Kecamatan Sambungmacan dengan tipe A;
- i. Kecamatan Ngrampal dengan tipe A;
- j. Kecamatan Sambirejo dengan tipe A;
- k. Kecamatan Gesi dengan tipe A;
- l. Kecamatan Tangen dengan tipe A;
- m. Kecamatan Jenar dengan tipe A;
- n. Kecamatan Mondokan dengan tipe A;
- o. Kecamatan Sukodono dengan tipe A;
- p. Kecamatan Sragen dengan tipe A;
- q. Kecamatan Kedawung dengan tipe A;
- r. Kecamatan Karangmalang dengan tipe A;
- s. Kecamatan Sidoharjo dengan tipe A;
- t. Kecamatan Masaran dengan tipe A.

#### Pasal 4

Dalam wilayah kecamatan sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 ayat (2) huruf c, huruf p dan huruf r dibentuk Kelurahan yang merupakan Perangkat Kecamatan.

#### Pasal 5

Ketentuan lebih lanjut mengenai kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi, serta tata kerja perangkat daerah dan unit kerja di bawahnya ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

#### Pasal 6

Dalam menetapkan besaran dan susunan organisasi perangkat daerah, Bupati harus memperhatikan asas:

- a. intensitas urusan pemerintahan dan potensi daerah;
- b. efisiensi;
- c. efektivitas;
- d. pembagian habis tugas;

- e. rentang kendali;
- f. tata kerja yang jelas; dan
- g. fleksibilitas.

### BAB III

#### PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS

##### Pasal 7

- (1) Pada dinas daerah dan badan daerah dapat dibentuk unit pelaksana teknis.
- (2) Unit pelaksana teknis dibentuk untuk melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu perangkat daerah induknya.

##### Pasal 8

- (1) Selain unit pelaksana teknis dinas daerah kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 terdapat unit pelaksana teknis dinas daerah kabupaten di bidang pendidikan berupa satuan pendidikan daerah kabupaten.
- (2) Satuan pendidikan daerah kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berbentuk satuan pendidikan formal dan non formal.

##### Pasal 9

- (1) Selain unit pelaksana teknis dinas daerah kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, terdapat unit pelaksana teknis dinas Daerah kabupaten di bidang kesehatan berupa rumah sakit umum daerah dan pusat kesehatan masyarakat sebagai unit organisasi bersifat fungsional dan unit layanan yang bekerja secara profesional.
- (2) Rumah sakit umum daerah dan pusat kesehatan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat otonom dalam penyelenggaraan tata kelola rumah sakit dan tata kelola klinis serta menerapkan pola pengelolaan keuangan badan layanan umum daerah.

##### Pasal 10

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, unit pelaksana teknis yang sudah dibentuk tetap melaksanakan tugasnya sampai dengan ditetapkannya Peraturan Bupati tentang pembentukan unit pelaksana teknis yang baru.

BAB IV  
STAF AHLI  
Pasal 11

Bupati dalam melaksanakan tugasnya dapat dibantu paling banyak 3 (tiga) staf ahli.

BAB V  
KEPEGAWAIAN  
Pasal 12

Pejabat Aparatur Sipil Negara pada perangkat daerah diangkat dan diberhentikan oleh Bupati sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB VI  
KETENTUAN LAIN-LAIN  
Pasal 13

- (1) Perangkat daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang kesatuan bangsa dan politik yang terbentuk dengan susunan organisasi dan tata kerja sebelum Perda ini diundangkan, tetap melaksanakan tugasnya sampai dengan peraturan perundang-undangan mengenai pelaksanaan urusan pemerintahan umum diundangkan.
- (2) Dalam hal perangkat daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang kesatuan bangsa dan politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tergabung dengan urusan pemerintahan lain, perangkat daerah tersebut hanya melaksanakan Urusan Pemerintahan di bidang kesatuan bangsa dan politik.
- (3) Anggaran penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang kesatuan bangsa dan politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sampai dengan peraturan perundang-undangan mengenai pelaksanaan urusan pemerintahan umum diundangkan.

Pasal 14

Perangkat daerah yang melaksanakan sub urusan pemerintahan bidang bencana, yang terbentuk dengan susunan organisasi dan tata kerja sebelum Perda ini diundangkan, tetap melaksanakan tugasnya sampai dengan dibentuknya perangkat daerah baru yang

melaksanakan sub urusan bencana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 15

Rumah Sakit Umum Daerah dr. Soehadi Prijonegoro dan Rumah Sakit Umum Daerah dr. Soeratno adalah perangkat daerah yang melaksanakan sub urusan pemerintahan bidang kesehatan yang terbentuk dengan susunan organisasi dan tata kerja sebelum peraturan daerah ini diundangkan, tetap melaksanakan tugasnya sampai dengan dibentuknya perangkat daerah baru yang melaksanakan urusan kesehatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### BAB VII

#### KETENTUAN PERALIHAN

#### Pasal 16

Pada saat mulai berlakunya peraturan daerah ini, pejabat yang ada tetap menduduki jabatannya dan melaksanakan tugasnya sampai dengan ditetapkannya pejabat yang baru berdasarkan peraturan daerah ini.

#### Pasal 17

Pelaksanaan tugas dan fungsi perangkat daerah, sebagaimana diatur dalam peraturan daerah ini dilaksanakan mulai 1 Januari 2017.

### BAB VIII

#### KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 18

- (1) Dengan berlakunya peraturan daerah ini, maka Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 3 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Sragen dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- (2) Semua ketentuan yang mengatur tentang organisasi perangkat daerah wajib mendasarkan dan menyesuaikan pengaturannya dengan peraturan daerah ini.

Pasal 19

Peraturan daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sragen.

Ditetapkan di Sragen  
pada tanggal 31 Oktober 2016  
BUPATI SRAGEN,

Cap + ttd

KUSDINAR UNTUNG YUNI SUKOWATI

Diundangkan di Sragen  
pada tanggal 28 Nopember 2016  
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SRAGEN,

Cap + ttd

TATAG PRABAWANTO B

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SRAGEN TAHUN 2016 NOMOR 5

Salinan sesuai dengan aslinya  
Bagian Hukum  
Daerah Kabupaten Sragen,

  
JIT WANIORO, S.H., M.Hum.  
Pembina Tingkat I (IV/b)  
NIP. 19650706 199203 1 010

**NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN SRAGEN, PROVINSI JAWA  
TENGAH : (5/2016)**

PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SRAGEN  
NOMOR 5 TAHUN 2016  
TENTANG  
PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH

I. UMUM

Dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*), pemerintah daerah mengupayakan agar terwujudnya perubahan mendasar melalui reformasi birokrasi yang dapat dilakukan antara lain bidang organisasi perangkat daerah yang diarahkan untuk terciptanya organisasi yang efisien, efektif, rasional dan proporsional sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan daerah, serta adanya koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplikasi serta komunikasi kelembagaan antara pusat dan daerah dengan tata kerja perangkat daerah yang jelas, dalam menyelesaikan urusan-urusan kewenangan pemerintahan di daerah.

Perangkat Daerah yang bersifat kewilayahan untuk melaksanakan fungsi koordinasi kewilayahan dan pelayanan tertentu yang bersifat sederhana dan mempunyai intensitas tinggi dibentuk kecamatan dan kelurahan.

Dasar utama penyusunan organisasi perangkat daerah adalah adanya urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah, yang terdiri atas urusan wajib dan urusan pilihan, namun tidak berarti setiap penanganan urusan pemerintahan harus dibentuk kedalam organisasi tersendiri. Pembentukan perangkat daerah didasarkan pada pertimbangan rasional untuk melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah secara efektif dan efisien

Penataan kembali organisasi perangkat daerah sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah tersebut diharapkan mampu mewujudkan perangkat daerah yang efektif, efisien rasional dan proporsional sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan keuangan daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Huruf a

Yang dimaksud dengan asas” Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Daerah” adalah perangkat daerah hanya dibentuk untuk melaksanakan urusan pemerintahan berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan.

Huruf b

Yang dimaksud dengan asas “ Intensitas Urusan Pemerintahan dan Potensi Daerah” adalah penentuan jumlah dan susunan perangkat daerah didasarkan pada volume beban tugas untuk melaksanakan suatu urusan pemerintahan atau volume beban tugas untuk mendukung dan menunjang pelaksanaan urusan pemerintahan.

Huruf c

Yang dimaksud dengan asas “Efisiensi” adalah pembentukan perangkat daerah ditentukan berdasarkan perbandingan tingkat daya guna yang paling tinggi yang dapat diperoleh.

Huruf d

Yang dimaksud dengan asas “Efektifitas” adalah pembentukan Perangkat daerah harus berorientasi pada tujuan yang tepat guna dan berdayaguna.

Huruf e

Yang dimaksud dengan asas “Pembagian Habis Tugas” adalah pembentukan perangkat daerah yang membagi habis tugas dan fungsi penyelenggaraan pemerintahan kepada perangkat daerah dan tidak terdapat suatu tugas dan fungsi yang dibebankan pada lebih dari satu perangkat daerah.

Huruf f

Yang dimaksud dengan dengan asas “Rentang Kendali” adalah penentuan jumlah perangkat daerah dan jumlah unit kerja pada perangkat daerah didasarkan pada kemampuan pengendalian unit kerja bawahan.

Huruf g

Yang dimaksud dengan asas “Tata Kerja yang Jelas” adalah pelaksanaan tugas dan fungsi perangkat daerah dan unit kerja pada perangkat daerah mempunyai hubungan kerja yang jelas baik vertikal dan horisontal.

Huruf h

Yang dimaksud dengan asas “Fleksibilitas” adalah penentuan tugas dan fungsi perangkat daerah dan unit kerja pada perangkat daerah memberikan ruang untuk menampung tugas dan fungsi yang diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan setelah Peraturan daerah ini diundangkan.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.